

## **ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI TEMPAT HIBURAN MALAM**

Oleh

**Riza Aribat Al Faqih**

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

**Fathur Rachman**

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

**Mirwansyah**

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Naskah diterima : 15 Oktober 2021

Naskah diterbitkan : 30 Januari 2022

### **Abstract**

On October 17 2019, members of the Teluk Betung Selatan Police arrested a 21-year-old teenager at one of the Shoutbank nightclubs. This teenager was arrested for possession of the narcotic type of ecstasy. The problem in this research is related to the factors that led to the widespread abuse of class I narcotics by teenagers in nightclubs and the basis for the judge's consideration of Decision Number 118/Pid.Sus/2020/PN Tjk.

The research method in this scientific paper uses normative juridical and empirical juridical approaches, the data used are secondary data and primary data. The study was conducted using library research and field studies, the data analysis used was qualitative.

The results of the study regarding the factors that led to the rampant abuse of class I narcotics by adolescents in nightclubs were caused by 2 (two) factors, namely internal factors contained in the individual perpetrator factor which is one of the causes of drug abuse in adolescents. As well as external factors such as family disharmony can affect the relationship between parents and children which is not good, such as divorce and neglect can cause children to be at risk of drug abuse and economic factors. Most of the perpetrators of abuse and drug dealers do not have steady jobs. In addition, the basis for the judge's consideration of Decision Number 118/Pid.Sus/2020/PN Tjk is by analyzing Article 127 paragraph (1) letter a of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, whose elements are Everyone and without rights and against the law of abusing Narcotics Category I for oneself.

Keywords: narcotics, group I, youth, night entertainment.

### **Abstrak**

Pada 17 Oktober 2019 lalu, anggota polisi Polsek Teluk Betung Selatan menangkap seorang remaja yang masih berusia 21 tahun di salah satu tempat hiburan malam Shoutbank. Remaja ini ditangkap atas kepemilikan narkotika jenis ekstasi. Permasalahan dalam penelitian ini terkait faktor yang menyebabkan maraknya penyalahgunaan narkotika golongan I oleh remaja di tempat hiburan

malam serta dasar pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Tjk.

Metode penelitian dalam tulisan ilmiah ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian sehubungan dengan faktor yang menyebabkan maraknya penyalahgunaan narkoba golongan I oleh remaja di tempat hiburan malam disebabkan oleh 2 (dua) faktor yaitu faktor internal yang terdapat pada faktor individu pelaku merupakan salah satu penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba pada remaja. Serta faktor eksternal seperti ketidak harmonisan keluarga dapat berpengaruh pada hubungan antara orang tua dengan anak yang kurang baik, seperti perceraian dan penelantaran dapat menyebabkan anak berisiko menyalahgunakan narkoba dan faktor ekonomi. Pelaku-pelaku penyalahgunaan dan pengedar narkoba ini memang kebanyakan pelaku ini tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Selain itu dasar pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Tjk adalah dengan menganalisa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur- unurnya Setiap Orang dan Tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

**Kata Kunci:** *narkotika, golongan I, remaja, hiburan malam.*

## **I. PENDAHULUAN**

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan ataupun perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>1</sup>

Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam Golongan-Golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila

---

<sup>1</sup> Adam Chzawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.71.

salahgunakan dan penyebab nya dapat terjadi kecanduan yang dapat merusak tubuh seseorang hingga menimbulkan kematian. Jenis Narkotika dibagi ke dalam tiga kelompok salah satunya yaitu Narkotika Golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun, kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. Contohnya adalah ganja, heroin, kokain, morfin, opium, dan lain-lain.

Narkotika sebenarnya dapat digunakan di bidang kesehatan yang dianggap memiliki kemampuan untuk mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, atau lazimnya dianggap memiliki efek analgesik, tetapi pada umumnya tidak semua narkotika dapat digunakan dalam pengobatan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi menjadi tiga golongan jenis Narkotika, dan Narkotika yang dapat digunakan dalam bidang kesehatan adalah Narkotika yang jenisnya ada pada golongan dua dan tiga.

Pada 17 Oktober 2019 lalu, anggota polisi Polsek Teluk Betung Selatan menangkap seorang remaja yang setelah di telusuri pemuda ini bernama Ikbal Maulana Bin Ibrahim Ahmad yang masih berusia 21 tahun di salah satu tempat hiburan malam yang bernama Shoutbank. Remaja ini ditangkap atas kepemilikan Narkotika jenis ekstasi. Penangkapan bermula anggota Kepolisian Polsek Teluk Betung Selatan Reza dan Budi Satrio melakukan patroli rutin diwilayah Hukum Polsek Teluk Betung Selatan, saat itu Reza mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat hiburan Southbank sering terjadi transaksi Narkotika. Saat itu Reza dan Budi satrio Narkoba tidak hanya menjadi tugas dari aparat penegak Hukum saja namun juga menjadi tugas kita semua agar terhindar dari bahaya Narkoba itu sendiri.

Selain hal yang telah disebutkan diatas, pemberantasan peredaran Narkoba juga di perlukan suatu aturan yang memadai. Agar penyalahguna narkoba mendapatkan Hukuman yang setara dengan apa yang telah diperbuatnya. Hukuman tersebut dijatuhkan dengan tujuan tidak lain agar penyalahguna Narkoba tersebut jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

## II. METODE PENELITIAN

Adapun pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>2</sup> Pendekatan yuridis empiris, yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Jenis penelitian hukum ini bersifat deskriptif analisis, maka jenis data yang digunakan terdiri dari data sekunder dan data primer. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen, buku, kamus, dan literatur lain yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan yaitu data dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Temuan hasil penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi menjadi tiga Golongan jenis Narkotika, dan yang dapat digunakan dalam bidang kesehatan adalah Narkotika yang jenisnya ada pada Golongan dua dan tiga. Pada 17 Oktober 2019 lalu, anggota polisi Polsek Teluk Betung Selatan menangkap seorang remaja yang masih berusia 21 tahun di salah satu tempat hiburan malam Shoutbank. Remaja ini ditangkap atas kepemilikan Narkotika jenis ekstasi. Penangkapan bermula anggota Kepolisian Polsek Teluk Betung Selatan Reza dan Budi Satrio melakukan patroli rutin di wilayah Hukum Polsek Teluk Betung Selatan, saat itu Reza mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat hiburan Southbank sering terjadi transaksi Narkotika. Saat itu Reza dan Budi satrio masuk ke dalam tempat hiburan tersebut, dan melihat ada terdakwa sedang berada di dalam dengan

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2001, hlm. 13-14.

gerakan menari (dugem) yang tidak lazim. Saat itu reza melihat terdakwa sangat aktif dan sambil dan sambil menggeleng- gelengkan kepala ke segala arah setelah itu Reza dan Budi satrio mendekati terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengurangi gerakan dan berhenti karena akan di lakukan pengeledahan badan. Saat itu Reza dan Budi satrio meminta terdakwa untuk mengeluarkan seluruh barang yang ada di kantong saku celana yerdakwa dan benar saja saat terdakwa mengeluarkan sesuatu dari kantong saku sebelah kanan Reza dan Budi satrio melihat terdakwa memiliki pil berwarna hijau yang di duga itu adalah Narkotika. Dan benar saja pada saat terdakwa menjawab bahwa pil tersebut adalah narkotika jenis inek / ekstasi sisa pemakaian yang terdakwa pakai sebelumnya di toilet dan saat itu terdakwa mengaku bahwa barang tersebut didapat dari teman terdakwa yang bernama DADI alias GRUBUK ( Belum tertangkap ) yang saat itu berdasarkan keterangan terdakwa sedang buang air kecil di toilet. Merespon informai terdakwa Reza dan Budi satrio langsung menuju toilet bersama terdakwa dan benar Reza dan Budi satrio tidak menemukan teman terdakwa tersebut. Selanjutnya terdakwa di bawa ke polsek untuk proses Hukum lebih lanjut. Bahwa tersangka tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut. Fakta hukum tersebut menggambarkan bahwa penyalahgunaan Narkotika Golongan I oleh remaja di berbagai tempat hiburan malam saat ini masih sangat marak. Pemberantasan peredaran Narkoba tidak hanya menjadi tugas dari aparat penegak Hukum saja namun juga menjadi tugas kita semua agar terhindar dari bahaya Narkoba itu sendiri.

#### **A. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Remaja di Tempat Hiburan Malam.**

Masih banyak orang belum mengetahui apa sebenarnya Narkoba itu, karena bersimpang siurnya pemakaian istilah dan penafsirannya. Hal ini bisa terjadi karena istilah ini baru saja disosialisasikan Badan Narkotika Nasional (BNN). Narkoba adalah singkatan dari narkotika, obat-obatan, dan bahan adiktif, Contohnya, yaitu nama segolongan zat alamiah, semi sintetik maupun sintetik. Narkoba pada prinsipnya adalah zat atau bahan yang dapat mempengaruhi

kesadaran, pikiran dan perilaku yang dapat menimbulkan ketergantungan kepada pemakaiannya.<sup>3</sup>

Dampak kejahatan Narkoba akan terimbas kepada seluruh keluarga. Merusak tatanan dan tata krama yang pernah ada. Angka kejahatan Narkoba berkembang pesat diseluruh Indonesia, kejahatan tersebut tidak hanya dilakukan warga Indonesia, tetapi juga orang asing. Itu berarti sindikat Internasional sudah menjadikan Indonesia tidak saja sebagai transit atau peredaran saja melainkan sebagai sarang produksi Narkoba Internasional. Dalam hal ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia termasuk dalam penyebaran Narkoba yang sangat cepat dan mudah, dikarenakan faktor lainnya akibat kurangnya pengawasan oleh pihak - pihak yang berwenang. Secara umum beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya penyalahgunaan Narkotika di antaranya sebagai berikut:

#### 1. Faktor individu

Terdiri dari aspek kepribadian, dan kecemasan/depresi. Yang termasuk dalam aspek kepribadian antara lain kepribadian yang ingin tahu, mudah kecewa, sifat tidak sabar dan rendah diri. Sedangkan yang termasuk dalam kecemasan/depresi adalah karena tidak mampu menyelesaikan kesulitan hidup, sehingga melarikan diri dalam penggunaan Narkotika dan obat-obat terlarang.<sup>4</sup> Ada beberapa faktor pribadi yang bisa menyebabkan remaja terlibat penyalahgunaan Narkoba, dan berikut faktor pribadi itu sendiri :

- a. Mental yang lemah, ini menyebabkan remaja mudah goyah dan mudah terpengaruh ajakan keburukan. Mental yang lemah ini bisa berbentuk seperti selalu merasa sendiri dan terasingkan, tidak memiliki tanggung jawab, kurang mampu bergaul dengan baik, dan lain-lain.
- b. Strees dan depresi, untuk kejenuhan hati, seseorang melakukan segala macam cara melalui jalan pintas, bahkan terkadang cara itu tidak menjadi solusi tetapi malah memperparah keadaan.
- c. Ingin tahu dan coba-coba, ini juga salah satunya, remaja iseng-iseng untuk mencoba dan akhirnya kecanduan

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Fitri Ramadhan selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanggal 2 Juni 2021.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Fitri Ramadhan selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanggal 2 Juni 2021.

d. Mencari sensasi dan tantangan, ada juga seseorang yang ingin mencari sensasi dan tantangan dengan menjadi pengedar.<sup>5</sup>

## 2. Faktor sosial budaya

Terdiri dari kondisi keluarga dan pengaruh teman. Kondisi keluarga di sini merupakan kondisi yang disharmonis seperti orang tua yang bercerai, orang tua yang sibuk dan jarang di rumah serta perekonomian keluarga yang serba berlebihan maupun yang serba kekurangan. Sedangkan yang termasuk dalam pengaruh teman misalnya karena berteman dengan seorang yang ternyata pemakai Narkoba dan ingin diterima dalam suatu kelompok.<sup>6</sup>

Penyebab penyalagunaan Narkoba juga bisa terjadi karena keluarga, mengapa seseorang terlibat Narkoba karena faktor keluarga :

- a. *Broken home*, orang tua sering bertengkar atau bahkan sampai terjadi perceraian dapat menimbulkan anak mendapatkan tekanan batin, sehingga sering kali anak menghilangkan tekanan tersebut dengan mencoba Narkoba.
- b. Kurangnya perhatian orang tua pada anak, ini juga salah satu penyebab dari faktor keluarga, orang tua terlalu sibuk bekerja atau bahkan kurang peduli dengan pendidikan dan moral anak.
- c. Terlalu memanjakan anak, memanjakan anak juga bisa menjadi masalah, khususnya penyalahgunaan Narkoba.
- d. Pendidikan keras terhadap anak, mendidik anak dengan otoritas penuh akan menyebabkan mental anak terganggu, bisa jadi ia akan memberontak dan melakukan tindakan diluar perkiraan.
- e. Kurangnya komunikasi dan keterbukaan, orang tua harus mengerti segala sesuatu tentang anak, jika komunikasi tidak berjalan baik.<sup>26</sup> mereka tidak akan ada keterbukaan antara orang tua dan anak, bukan hanya anak tetapi ini juga bisa terjadi pada kepala keluarga.

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Fitri Ramadhan selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanggal 2 Juni 2021.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Fitri Ramadhan selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanggal 2 Juni 2021.

### 3. Faktor lingkungan

Lingkungan yang tidak baik maupun tidak mendukung dan menampung segala sesuatu yang menyangkut perkembangan psikologis anak dan kurangnya perhatian terhadap anak, juga bisa mengarahkan seorang anak untuk menjadi *user*/pemakai Narkotika. Berikut ini beberapa faktor sosial yang menyebabkan remaja terlibat penyalahgunaan Narkoba :

- a. Salah bergaul, jika remaja memiliki teman yang buruk, maka ia akan terjerat dalam jaring-jaring keburukan mereka, bahkan untuk masalah Narkoba.
- b. Ikut-ikutan, begitu juga jika memiliki teman pengedar atau menggunakan Narkoba, penyakit seperti ini akan bisa menular.<sup>27</sup>

### 4. Faktor Narkotika itu sendiri

Mudahnya Narkotika didapat didukung dengan faktor-faktor yang sudah disebut di atas, semakin memperlengkap timbulnya penyalahgunaan tinggi sehingga akan melakukan hal-hal baru seperti terlibat penyalahgunaan Narkoba, terlebih pada saat menghadapi tekanan atau masalah.<sup>28</sup>

Pada masa ini tingkat emosional seorang remaja berubah-ubah dan mudah stres, mereka juga tidak mudah percaya diri dan mudah emosi dalam menghadapi setiap masalah pada dirinya ditambah lagi dengan rendahnya pengetahuan tentang agamanya serta kurangnya kesadaran Hukum dari para remaja itu sendiri. Mereka menganggap remeh segala sesuatu, padahal menyalahgunakan Narkoba adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Agama dan melanggar Hukum dan Norma serta dapat dikenai sanksi Hukuman pidana. Seperti yang diungkapkan oleh Fitri Ramadhan selaku Hakim yang menjelaskan bahwa faktor penyebabnya yang jelas kalau remaja itu sifat ingin tahu remaja sangat tinggi, bagi remaja.<sup>29</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan penyebab penyalahgunaan Narkoba oleh oknum remaja yaitu berasal dari unsur individu adalah sifat ingin tahu yang sangat tinggi dari remaja, yang mana diusia tersebut rasa penasaran dari para remaja sangat besar. Terlebih lagi akan hal-hal baru seperti mencoba-coba Narkoba dan kurangnya pemahaman agama. Sehingga mudah terjebak, tidak punya keyakinan dan prinsip. Selanjutnya, IM 21 tahun

selaku oknum remaja yang terlibat masalah penyalahgunaan Narkoba menerangkan sebagai berikut : Pernah pak melakukan Narkoba, pertama karena faktor lingkungan, kedua faktor dari keluarga, ada dari keluarga yang menggunakan Narkoba yaitu kakak / saudaranya. Berangkat dari rasa ingin tahu saya yang sangat besar sehingga ingin mencoba Narkoba tersebut. Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa penyalahgunaan Narkoba oleh oknum remaja berasal dari pribadinya sendiri. Kejiwaan remaja yang masih labil sehingga menyebabkan mereka sangat mudah terjebak dan melakukan hal-hal baru seperti menyalahgunakan Narkoba dan kurangnya pemahaman tentang perbuatan yang haram. Mengapa remaja bisa terjebak Narkoba, karena tipisnya Keimanan dan pemahaman Agama.<sup>30</sup>

#### **B. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Tjk.**

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Pada Undang-Undang Narkotika ini terdapat 2 (dua) macam sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan (rehabilitasi) yang sejalan dengan sistem *double track system*. Untuk menjatuhkan sanksi pidana pada penyalahguna Narkotika memakai Pasal 127. Jaksa Penuntut Umum memakai Pasal ini dalam setiap dakwaannya yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika. Akan tetapi biasanya Jaksa Penuntut Umum juga memakai Pasal 112 untuk mendakwa terdakwa penyalahguna Narkotika. Namun dalam kenyataannya Pasal tersebut tidak dapat menjerat penyalahguna Narkotika.

Seorang penyalahguna Narkotika dalam rangka mendapatkan Narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu Narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 112, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan anggapan Pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli,

menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan Narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127. Sedangkan sanksi tindakan yang berupa rehabilitasi di atur dalam Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Narkotika. Majelis Hakim yang memeriksa perkara bagi penyalahguna Narkotika, harus jeli melihat terdakwa yang di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum. Di dalam Pasal 127 ini terdapat beberapa ketentuan yang memang harus di penuhi agar dapat dikatakan orang tersebut secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai Pasal 127 Undang- Undang Narkotika.

Artinya bahwa apa yang dimaksud penyalahgunaan Narkotika dapat kita simpulkan adalah pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika. Putusan Hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

Sanksi pidana dan sanksi tindakan (*double track system*) merupakan jenis sanksi yang di berlakukan bagi pelaku tindak pidana, sanksi tersebut meliputi keduanya yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana dan sanksi tindakan (*double track system*) tidak sepenuhnya memakai satu diantara dua jenis sanksi itu. Sistem jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang sama. Penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka *double track system* sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting.

Tindakan penjatuhan pidana penjara yang diputuskan majelis Hakim pada kasus ini, ditujukan untuk membuat efek jera pada terdakwa agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kembali. Meskipun dari pertimbangan-pertimbangan dan fakta yang ada pada saat proses persidangan berlangsung diperoleh fakta bahwa terdakwa memang menggunakan Narkotika jenis sabu untuk diri sendiri, kemudian dari hasil laboratorium juga mengatakan bahwa terdakwa merupakan pecandu aktif napza, korban juga sebagai korban dalam menyalahgunakan

narkotika. Namun itu semua kembali pada keyakinan majelis Hakim yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa ia merupakan benar-benar seorang pecandu narkotika, dengan melakukan cek kesehatan yang dilakukan sebelum ia tertangkap. Sehingga ia hanya dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I.

Oleh sebab itu, majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut dan dari hasil pemeriksaan persidangan. Mulai dari pemeriksaan keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, dan keterangan terdakwa. Kemudian melihat alasan pemberat dan alasan yang meringankan. Dengan alasan bahwa terdakwa merupakan seorang penyalahguna Narkotika Golongan I yang menurut Pasal 127 ayat (1) di pidana penjara, namun juga sebagai salah satu korban dalam menyalahgunakan Narkotika. Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan kepada terdakwa bukan hukuman maksimal yaitu 4 (empat) tahun ataupun merehabilitasi baik medis maupun sosial, sebagai tindakan untuk membina terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.

#### **IV. PENUTUP**

Berdasarkan Hasil Dan Pembahasan di atas dapat di simpulkan bahwa sehubungan dengan faktor yang menyebabkan maraknya penyalahgunaan Narkotika Golongan I oleh remaja di tempat hiburan malam disebabkan oleh 2 (dua) faktor yaitu faktor internal yang terdapat pada faktor individu. Serta faktor eksternal dan faktor ekonomi. Selain itu dasar pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Tjk adalah dengan menganalisa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya Setiap Orang dan Tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium, Berdasarkan barang bukti dapat di simpulkan bahwa. Brang bukti milik terdakwa Ikbal Maulana als Buluk Bin Ibrahim Ahmad. Positif (+) Mdma Dan Amfetamin termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 37 (tiga puluh tujuh) pada lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Istiqomah Umi, 2005, *Upaya Menjaga Diri Dari Bahaya Narkoba*, Surakarta, Seti Aji
- Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung
- Elizabeth B. Hurlock, 2003, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta, Erlangga,
- Sarlito Sarwono W, 2004, *Psikologi Remaja*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,
- Makarao Moh. Taufik, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet 1, Jakarta, PT. Rineka Cipta
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Jogjakarta
- Mulyadi Lilik, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Pradilan Prakter*, Mandar Maju
- Soeparmono, 2005, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Bandung, Mandar Maju
- Soepomo R, 1994, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, cet.13, Jakarta, PT.Pradnya Paramita
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers
- Soekanto Soerjono, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: arajawali Press.